



PENETAPAN

Nomor 0037/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

1. **JUANDI bin BAHARUDDIN**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 31 Desember 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, Lorong Sri Mulya, RT.007/RW.008, Perit 15, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon I**;
2. **MARINI binti JUMRATUL AKBAR**, tempat dan tanggal lahir di Kuala Enok, 07 September 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, Lorong Sri Mulya, RT.007/RW.008, Perit 15, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 20 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 0037/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 21 Februari 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syariat Islam pada Hari Senin Malam Selasa tanggal 29 Januari 2018 M di Jalan Prof. M. Yamin, Lorong Sri Mulya RT. 007 RW. 008 Parit 15 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan dinikahkan oleh Imam yang bernama Bapak (Almarhum) **ABD. WAHAB** dengan wali nikah yaitu Bapak **ABDUL KADIR** atau Paman Pemohon II,

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan No. 0037/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi pernikahan yaitu Bapak **NAIN** dan Bapak **BAHRUN** dan maharnya uang sebesar Rp.50.000. (Lima Puluh Ribu Rupiah),-

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon II yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, Lorong Sri Mulya RT. 007 RW. 008 Parit 15 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Provinsi Riau sampai dengan sekarang ini.
4. Bahwa selama menjalani pernikahan, Para Pemohon dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu : **NUR AISYA HATIZAH binti JUANDI**, Tempat dan Tanggal lahir di Tembilahan, 29 Agustus 2019;
5. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak di daftarkan oleh Petugas yang menikahkan sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di kantor KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
7. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengajukan permasalahan pencatatan pernikahannya ini ke KUA Kecamatan Tembilahan, dan Pegawai KUA Kecamatan Tembilahan menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
8. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) nya sebagai bukti pernikahan Para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, seperti Buku Nikah, Kartu Keluarga, Ktp, Bpjs dan lain sebagainya.
9. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan No. 0037/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**JUANDI bin BAHARUDDIN**) dan Pemohon II (**MARINI binti JUMRATUL AKBAR**) syari'at Islam pada Hari Senin Malam Selasa tanggal 29 Januari 2018 M di Jalan Prof. M. Yamin, Lorong Sri Mulya RT. 007 RW. 008 Parit 15 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 24 Februari 2020 dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri (in person) di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan tanpa ada yang dirubah dan ditambah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Surat Keterangan KTP-el Nomor 1404041002/SURKET/01/200819/0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 20 Agustus 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama **Marini** NIK 1404134709990001 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 Desember 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1404132707100011 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Maret 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. **Kurnain bin Mukri**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Waidada, RT.001/RW.008, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa satahu saksi hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung laki-laki dari ayah Pemohon II yang bernama Abdul Kadir karena ayah Pemohon II sudah sejak lama pisah dengan ibu kandung Pemohon II dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan No. 0037/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi melihat banyak yang ikut hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dihadapan seorang imam yang bernama Abd. Wahab dan saksi pada saat itu menjadi saksi nikahnya dengan satu orang lagi yang bernama Bahrur;
 - Bahwa saksi juga mendengar ada ijab kabul yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis;
 - Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama **Nur Aisyah Hatizah**;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah setahu saksi karena selama ini pernikahannya belum tercatat dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
2. **Ratnawati binti Rasid**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sri Mulya, RT.001/RW.008, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan No. 0037/Pdt.P/2020/PA.Tbh



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa satahu saksi hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung laki-laki dari ayah Pemohon II yang bernama Abdul Kadir karena ayah Pemohon II sudah lama bercerai dengan ibu Pemohon II dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat banyak yang ikut hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dihadapan seorang imam yang bernama Abd. Wahab;
- Bahwa saksi juga mendengar ada ijab kabul yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama **Nur Aisyah Hatizah**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan No. 0037/Pdt.P/2020/PA.Tbh



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah setahu saksi karena selama ini pernikahannya belum tercatat dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: P.1, P.2 dan P.3). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4)

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan No. 0037/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya disahkan karena pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018 di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Lorong Sri Mulya, RT.007/RW.008, Parit 15, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, menurut tata cara agama Islam tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk melengkapi administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa yang didalilkannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi bernama **Kurnain bin Mukri** dan **Ratnawati binti Rasid**. Kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara metariil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan keterangan saling mendukung dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2018 di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Lorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Mulya, RT.007/RW.008, Parit 15, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung laki-laki dari ayah Pemohon II yang bernama **Abdul Kadir** karena ayah Pemohon II tidak diketahui lagi keberadaannya dan telah terjadi ijab-kabul antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I yang dilakukan dihadapan seorang imam yang bernama **Abd. Wahab** dengan dua orang saksi nikah bernama **Kurnain** dan **Bahrin**;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Lorong Sri Mulya, RT.007/RW.008, Parit 15, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **Nur Aisya Hatizah**;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan dipergunakan salah satunya untuk mengurus admistrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan No. 0037/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 sampai dengan 3 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 4, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai dikaruniai satu orang anak tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan No. 0037/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018 di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Lorong Sri Mulya, RT.007/RW.008, Parit 15, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan No. 0037/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II (Vide: P.1 dan P.2) yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**JUANDI bin BAHARUDDIN**) dengan Pemohon II (**MARINI binti JUMRATUL AKBAR**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018 di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Lorong Sri Mulya, RT.007/RW.008, Parit 15, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Rabu**, tanggal 18 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 H, oleh **Khairunnas, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan No. 0037/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Tamir, A.Md., S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Khairunnas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera,

Ttd.

H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	120.000,00
4. PNBP Panggilan	RP	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	236.000,00
--------	----	------------

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);